

BUKU AJAR
KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
KODE MK : NA 6214



TIM PENYUSUN
DOSEN KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-NYA akhirnya kami dapat menyelesaikan buku ajar Klinik Hukum Anti Korupsi.

Secara garis besar buku ajar ini memuat materi-materi dasar tentang tindak pidana korupsi dan peradilan tindak pidana korupsi. Buku ajar ini kami susun dengan tujuan memberikan bimbingan keilmuan dasar bagi mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi sehingga mahasiswa saat melakukan praktik dilapangan dapat menyesuaikan antara *das sollen dan das sein*. Kemudian mahasiswa akan mampu menerapkan ilmu yang diperolehnya baik itu di praktik *ex house clinic* dan teori dalam *in house clinic*. Harapan kami mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi akan dapat mengembangkan pengetahuannya tentang proses peradilan korupsi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat saat terjun secara langsung sebagai anggota masyarakat sehingga mampu menciptakan keadilan.

Akhir kata, kami sadari jika Buku Ajar Klinik Hukum Anti Korupsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan yang membangun sangat kami harapkan sebagai bentuk usaha pengembangann ilmu. Semoga bahan ajar ini bisa berguna bagi mahasiswa.

Denpasar, april 2015

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
1. Nama Mata Kuliah.....	1
2. Kode Mata Kuliah	1
3. Informasi Staff Pengajar.....	1
4. Deskripsi Singkat Mata Kuliah.....	2
5. Tujuan Perkuliahan	2
6. Metode Pembelajaran.....	3
7. Penilaian	4
8. Rencana Perkuliahan.....	4
9. Resiko Kegagalan dan Antisipasi.....	7
10. Silabus	9
11. SAP	16
12. Daftar Bacaan	32
Pertemuan 1 Kuliah 1	
Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	34
A. Pengertian Korupsi	34
B. Korupsi : Extraordinary Crime.....	38
C. Ciri dan Tipologi Korupsi.....	40
D. Pengaturan Korupsi di Indonesia	43
E. UU Korupsi : UU Khusus	47

Pertemuan 2 Kuliah 2

Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	50
A. Pengantar.....	50
B. Prinsip-Prinsip Umum Pengadilan Tipikor	52
C. Hukum Acara Pengadilan Tipikor	53

Pertemuan 3 Kuliah 3

Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi.....	58
A. POLRI.....	58
B. Jaksa	60
C. KPK.....	62

Pertemuan 4 Kuliah 4

Dualisme Kewenangan Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi	64
--	----

Pertemuan 5 Kuliah 5

Kasus-kasus Korupsi	70
A. Kasus BLBI.....	70
B. Kasus PUSKUD Jateng	71
C. Kasus Akil Mochtar.....	72

Pertemuan 6 Kuliah 6

Kode Etik Profesi dan Pemeriksaan Pendahuluan	76
A. Kode Etik Polisi.....	76
B. Kode Etik Jaksa.....	77
C. Kode Etik Hakim.....	77
D. Pemeriksaan Pendahuluan	78

Pertemuan 7 : Ujian Tengah Semester

Pertemuan 8 Kuliah 8

Penuntutan, Surat Dakwaan dan Eksepsi	83
A. Penuntutan.....	83
B. Surat Dakwaan	84
C. Eksepsi.....	86

Pertemuan 9 Kuliah 9

Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa dan Pembuktian	90
A. Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli dan Keterangan Terdakwa	90
B. Pembuktian	91

Pertemuan 10 Kuliah 10

Penuntutan Pidana (Requisitoir), Pledooi, Replik-Duplik, Simpulan	94
A. Penuntutan Pidana/Requisitoir	94
B. Pledooi.....	94
C. Replik-Duplik.....	94
D. Simpulan.....	95

Pertemuan 11 Kuliah 11

Putusan dan Upaya Hukum	96
A. Putusan	96
B. Upaya Hukum	96

Pertemuan 12 Kuliah 12

Riset Observasi ke Kepolisian	98
SOP Penanganan Tipikor	98

Pertemuan 13 Kuliah 13

Riset Observasi Ke Pengadilan Tipikor 103

Pertemuan 14 Ujian Akhir Semester

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPKPS)

1. NAMA MATA KULIAH : KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

2. KODE MATA KULIAH/SKS: NA 6214/2 SKS

3. INFORMASI STAF PENGAJAR

Staf pengajar dalam mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi adalah Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berkompeten dalam bidang ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Beberapa Dosen diantaranya memiliki pengalaman praktis yang pernah membantu penyelesaian beberapa kasus korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Bali. Selain pengajar yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Klinik Hukum Anti Korupsi juga mendatangkan pengajar dari Mitra Praktis yang diajak bekerjasama oleh Unit Klinik Hukum.

Adapun staf pengajar tersebut :

a. Dosen FH UNUD :

1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH. MS
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH. MH
3. Dr. Gde Artha, SH.MH
4. I Wayan Suardana, SH. MH
5. I Gusti AA Dike Widhiyaastuti, SH. MH (Koordinator Klinik Hukum Anti Korupsi)
6. Made Walesa Putra, SH. MKn
7. I Putu Rasmadi Arsha Putra, SH. MH
8. Made Diah Sekar Mayang Sari, SH. MH
9. Dewa Gede Dana Sugama, SH. MH

b. Pengajar Mitra :

1. KPK/BCW
2. Kepolisian, XXX
3. Kejaksaan, MMM
4. Pengadilan, YYY
5. LSM, FFF

4. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Klinik Anti Korupsi pada dasarnya merupakan hasil kerjasama penguatan mata kuliah antara FH UNUD dengan E2J yang didukung oleh USAID dan TAF. Keberadaan mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi dalam kurikulum FH UNUD merupakan bentuk konsistensi FH UNUD untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengembangkan perilaku anti korupsi kepada mahasiswa. Fokus pembelajaran yang diarahkan kepada perilaku anti korupsi dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang terjadi mengenai korupsi saat ini di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia hingga saat ini masih bergumul dengan persoalan korupsi yang sepertinya tiada henti-hentinya. Kondisi ini tentu memprihatinkan sebab korupsi melahirkan ketidaksejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perhatian terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi tidak semata-mata hanya dilakukan oleh UU dan aparat penegak hukum saja. Akan tetapi juga perlu melibatkan dunia pendidikan sebagai tempat pengembangan karakter manusia Indonesia yang anti korupsi. Pemikiran-pemikiran ini secara umum melatarbelakangi pemilihan pembentukan Klinik Hukum Anti Korupsi di FH UNUD. Harapannya dengan adanya mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi, mahasiswa akan memperluas khasanah pengetahuan tentang korupsi kemudian mengembangkan perilaku anti korupsi baik pada dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi FH UNUD akan lebih banyak bersifat praktis dengan mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan reflektif untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan sosial.

5. TUJUAN PERKULIAHAN

- a. Memberikan pengetahuan teoritis dan praktis kepada mahasiswa terkait korupsi sehingga mahasiswa bisa mengembangkan perilaku anti korupsi
- b. Mendidik mahasiswa untuk mengembangkan dan membudayakan perilaku anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari
- c. Mendidik kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d. Mendidik mahasiswa untuk memiliki kompetensi praktis di masa yang akan datang.
- e. Mendidik dan mempertajam konsistensi mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.

6. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang dikembangkan dalam mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi adalah metode yang interaktif dan reflektif dengan mengedepankan kemampuan analisa hukum, membangun kemampuan teoritis dan praktis serta membudayakan perilaku profesionalisme.

- a. Metode Interaktif akan ditempuh dengan cara diskusi kelompok, curah pendapat, bermain peran, simulasi, peradilan semu dan analisis kasus.
- b. Metode Reflektif akan ditempuh dengan cara :
 - Evaluasi materi dan sistem pengajaran
 - Evaluasi efektivitas materi dan sistem pengajaran terhadap peningkatan dan derajat pemahaman mahasiswa
 - Evaluasi sejauh mana mahasiswa telah belajar dari materi dan sistem pembelajaran tersebut.

Realisasi metode pembelajaran interaktif dan reflektif dilakukan dengan melaksanakan 3 komponen pembelajaran dalam Klinik Hukum yaitu :

1. Planning component
Planning component merupakan proses mahasiswa mempelajari teori hukum, memahami strategi untuk memberikan pelayanan hukum dan mempertimbangkan berbagai permasalahan hukum yang terkait.
2. Experiential component
Experiential component merupakan proses mahasiswa untuk menerapkan pengetahuannya, keahliannya beracara dan melakukan berbagai kegiatan praktis lainnya seperti memberikan penjelasan tentang hukum kepada masyarakat awam.
3. Reflection component
Reflection component merupakan proses dimana mahasiswa merefleksikan pengalaman yang telah diperoleh di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan berdasarkan pengarahan dari dosen pembimbing.

7. PENILAIAN

Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Penilaian hard skills dilakukan dengan mengkumulasikan experiential component dan

reflection sebagai nilai tugas ditambah dengan UTS dan UAS. Penilaian soft skills meliputi penilaian terhadap kehadiran, keaktifan, kemampuan presentasi, penguasaan materi, argumentasi, disiplin, etika dan moral berdasarkan pada pengamatan tatap muka selama perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan klinik di lapangan.

Nilai Akhir Semester (NA) diperhitungkan dengan menggunakan rumus yang terdapat dalam Buku Pedoman FH UNUD 2013, yaitu :

$$NA = \frac{\frac{(UTS + TT)}{2} + 2 (UAS)}{3}$$

8. RENCANA PERKULIAHAN

MINGGU KE -	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	METODE PEMBELAJARAN
1	Konsep Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Korupsi - Pengertian Tindak Pidana Korupsi - Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi - Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi - Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi 	Tatap muka, diskusi, curah pendapat
2	Peradilan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan Hukum Peradilan Tindak Pidana Korupsi - Sejarah Peradilan Korupsi - Kekhususan dalam Peradilan Korupsi - Mekanisme Peradilan Tindak Pidana Korupsi 	Tatap muka, diskusi, curah pendapat
3	Lembaga Pemberantasan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia 	Tatap muka, diskusi, curah

	Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Pengadilan d. KPK e. ICW - Dasar Hukum Lembaga-lembaga Pemberantasan Korupsi - Kode Etik lembaga - Dualism Kewenangan Mengadili Tipikor antara Kejaksaan Dan Kepolisian - Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga-lembaga Pemberantasan Korupsi 	pendapat, analisis kasus
4	<p>Dualism Kewenangan antara KPK dan Polisi; KPK dan Jaksa serta</p> <p>Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga Pemberantasan tipikor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dualism kewenangan antara KPK dan Polisi - Dualism kewenangan antara KPK dan Jaksa - Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor 	Tatap muka, diskusi, curah pendapat, analisis kasus
5	Kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus 1 - Kasus 2 - Kasus 3 	Diskusi, analisa kasus, curah pendapat, memecahkan masalah

6	Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tipikor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP dan <ul style="list-style-type: none"> - Kode etik hakim - Kode etik jaksa - Kode etik pengacara - Mekanisme pemeriksaan pendahuluan di pengadilan tipikor 	pengamatan dan latihan kerja dengan mitra
7	UTS		
8	Penuntutan, Surat Dakwaan dan Eksepsi di pengadilan Tipikor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Penuntutan - Surat Dakwaan - Pengertian Eksepsi - Mekanisme penuntutan, pembacaan surat dakwaan dan eksepsi di pengadilan tipikor 	pengamatan dan latihan kerja dengan Mitra
9	Pemeriksaan Saksi, Saksi ahli, keterangan terdakwa dan Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian saksi dan pemeriksaan saksi - Pengertian terdakwa dan kegunaan keterangan terdakwa - Pengertian pembuktian dan pembuktian menurut KUHP - 	Pengamatan dan latihan kerja dengan Mitra
10	Pledoi, replik dan duplik, simpulan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pledoi - Pengertian replik - Pengertian duplik - Pengertian simpulan - Mekanisme pembacaan pledoi, replik duplik dan simpulan di pengadilan tipikor 	pengamatan dan latihan kerja dengan Mitra

11	Putusan, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian putusan - Pengertian upaya hukum - Macam-macam upaya hukum dalam pengadilan tipikor 	pengamatan dan latihan kerja dengan Mitra
12	Laporan Riset observasi penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> - Riset observasi penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian 	Riset observasi di Kepolisian
13	Laporan Riset Observasi penanganan kasus tindak pidana di Kejaksaan	Riset Observasi penanganan kasus tindak pidana di Kejaksaan	Riset observasi di Kejaksaan
14	UAS	-	

9. RESIKO KEGAGALAN DAN ANTISIPASI

NO	RESIKO KEGAGALAN	ANTISIPASI
1	Jika pertemuan tatap muka tidak terlaksana	Tugas mandiri
2	Rasio dosen lebih kecil dari mahasiswa	Pembagian mahasiswa atas beberapa kelompok
3	Jika mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada disposisi PD I	Ujian susulan
4	Jika tidak ada kasus tindak pidana korupsi sedang berjalan di Pengadilan Tipikor	mempersiapkan street law anti korupsi kepada masyarakat

5	Jika street law tidak berhasil	melakukan penyebaran pamflet anti korupsi di beberapa titik utama wilayah kota denpasar
---	--------------------------------	---

								T	L	N / ALAT
1	Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menentukan konsep tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana	Sejarah korupsi, Pengertian tindakan pidana korupsi, bentuk-bentuk unik tipikor dan Unsure-unsurnya, Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi Pidana dan pidana	Mempelajari dan mendiskusikan tentang sejarah korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tipikor dan unsur-unsurnya, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi	Mahasiswa dapat menguraikan sejarah korupsi, dapat menjelaskan tentang pengertian tindakan pidana korupsi, mengklasifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi				6	4	SAP, silabus, bahan ajar LCD white board spidol

		an dala m tinda k pidan a koru psi	psi serta pidan a dan pemi dana an dala m tinda k pidan a koru psi	dan unsu r- unsu r, meng urai perta nggu ngja waba n tinda k pidan a koru psi, serta pidan a dan pemi dana an dala m tinda k pidan a koru psi							
2	Mahasisw a dihara pkan mamp u menge nal dan mende	Landasa n huku m Perad ilan Tipik or, Sejarah Perad	Mempela jari dan mend iskus ikan tenta ng landa san	Mahasis wa mam pu mene ntuk an landa san huku				6	4	idem	

	<p>finisik an Peradilan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>ilan Tipikor di Indonesia, Kekhususan dalam Peradilan Tipikor, Mekanisme Peradilan Tipikor</p>	<p>hukum peradilan tipikor, sejarah peradilan tipikor, kekhususan dalam peradilan tipikor dan mekanisme peradilan tipikor</p>	<p>m peradilan tipikor, mampu menceritakan sejarah peradilan tipikor, mampu menyimpulkan kekhususan peradilan tipikor dan mekanisme peradilan tipikor</p>						
3	<p>Mahasiswa mampu mengidentifikasi</p>	<p>Lembaga - Lembaga Pembertasan</p>	<p>Mendiskusikan tentang Lembaga-</p>	<p>Mahasiswa dapat mengidentifikasi lemb</p>			6	4	idem	

	<p>n Lemba ga Pembe rantas an Tindak Pidana Korup si</p>	<p>Tipik or : kepol isian, kejak saan, peng adila n dan lemb aga indep ende n KPK</p> <p>Dasar huku m Lemb aga- Lemb aga Pemb erant asan Tipik or</p> <p>Kode Etik Profe si Lemb aga- Lemb aga Pemb erant asan Koru psi</p>	<p>Lemb aga Pemb erant asan Tipik or : kepol isian, kejak saan, peng adila n dan lemb aga indep ende n KPK</p> <p>Dasar huku m Lemb aga- Lemb aga Pemb erant asan Tipik or</p> <p>Kode Etik Profe si Lemb aga- Lemb aga Pemb erant</p>	<p>aga- lemb aga pemb erant asan tipiko r, menj elask an dasar huku m lemb aga- lemb aga tipiko r, meng emuk akan kode etik profe si lemb aga- lemb aga pemb erant asan tipiko r</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			asan Koru psi							
4	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memecahkan masalah tentang dualisme kewenangan antara KPK dan Polisi; KPK dan Jaksa serta Strategi dan optimalisasi pemberantasan Tipikor oleh lembaga-	Dualisme Kewenangan antara KPK dan Polisi ; KPK dan Jaksa serta Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga	Melatih kemampuan mahasiswa mendiskusikan, merebugkan, menganalisis dan memecahkan masalah Dualisme Kewenangan antara KPK dan Polisi ; KPK dan Jaksa serta Strategi dan Opti	Mahasiswa mampu mendiskusikan, merebugkan dan menganalisis masalah kewenangan antara KPK dan Polisi serta kewenangan antara KPK dan Jaksa serta menilai dan	4	6	idem			

	lembaga Pembertan Tipikor		malisasi Pembertan Tipikor oleh Lembaga- Lembaga Pembertan tipikor	memberikan solusi strategi dan optimisasi pembertan korupsi oleh lembaga- lembaga pembertan korupsi						
5	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyimpulkan masalah- masalah	Kasus- kasus tindakan pidana korupsi di Indonesia	Melatih kemampuan mahasiswa mendiskusikan, menganalisis, memecahkan masa	Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menganalisis serta memecahkan masa			4	6	idem	

	penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi		lah serta menyimpulkan masalah-masalah penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi	lah-masalah hukum dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi							
6	Mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan melihat proses pemeriksaan pendahuluan dalam pengadilan tipikor	Proses dan mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam pengadilan tipikor	Mahasiswa mengamati dan menganalisis proses dan mekanisme pemeriksaan pend	Mahasiswa mampu menceritakan, menganalisis dan mendiskusikan proses dan mekanisme				4		6	

	dilan tipikor		ahulu an	peme rik sa an pend ahul uan							
7	UJIAN TENGAH SEMESTER										
8	Mahasiswa diharap kan mampu menget ahui proses dan mekani sme pembac aan surat dakwaa n, eksepsi serta menyus un berkas penunt utan, surat dakwaa n dan eksepsi	Proses dan mek anis me pen unt uta n, pem bac aan sur at dak waa n, ekse psi dala m pen gadi lan tipi kor	Mahasisw a menga mati, menga nalisis proses penun tutan, surat dakwa an, ekseps i dalam penga dilan tipikor	Mahasi swa ma mpu men cerit aka n dan men yus un berk as pen unt uta n, sura t dak waa n dan ekse psi				4		6	idem
9	Mahasiswa diharap kan mampu mengan alisis	Proses pem erik saa n sak	Mahasisw a mendi skusik an proses	Mahasi swa ma mpu men disk				4		6	idem

	dan mendiskusikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	si dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	usikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian							
1	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mendiskusikan proses tuntutan pidana, pledoi, replik/duplik,	Proses tuntutan pidana, pledoi, replik/duplik, simpulan.	Mahasiswa mendiskusikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	Mahasiswa mampu mendiskusikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian				4		6	idem

	simpulan.			i ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian							
1	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mendiskusikan putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa di pengadilan tipikor	Proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa	Mahasiswa melihat kemampuan analisis dan evaluasi terhadap proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa di pengadilan tipikor	Mahasiswa mampu menganalisis dan membuat pendapat, merembukkan proses putusan, upaya hukum bias			4		6	idem	

				a dan luar biasa di pengadilan tipikor							
1	Mahasiswa diharapkan mampu mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di kantor kepolisian	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dalam penanganan kasus pidana di kantor kep	Mempelajari tentang <ul style="list-style-type: none"> • Teknik menulis laporan hasil observasi • Proses penanganan kasus di kepolisian • Praktek menulis laporan hasil riset dan observasi di kantor polisi 	Mahasiswa mampu praktik menulis laporan hasil riset dan observasi proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di			4		6	idem	

		olisi (eva luas i refle ksi)		kant or kep olisi an (eval uasi dan refle ksi)							
1	Mahasiswa diharapkan mampu memperaktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di kantor kejaksaan	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di	Mempelajari tentang <ul style="list-style-type: none"> • Teknik menulis laporan hasil observasi • Proses penanganan kasus di kepolisian, kejaksaan • Praktek menulis laporan hasil riset dan observasi di kantor polisi, dan kejaksaan 	Mahasiswa mampu praktik menulis laporan hasil riset dan observasi proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di				4		6	idem

		kan tor keja ksa an (eva luas i refle ksi		kant or keja ksa an (eval uasi dan refle ksi)							
1	UJIAN AKHIR SEMESTER										

Keterangan :

T = Tertulis UK = Untuk Kerja US = Unjuk Sikap Tm = Tatap Muka
P = Pratikum L = Latiha

11. SAP

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI		
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
4. PERTEMUAN KE	1 (satu)		
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat menguraikan sejarah korupsi, dapat menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan unsur-unsur, mengurai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, serta pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi		
6. MATERI POKOK	Sejarah korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tipikor dan Unsur-unsurnya, Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi Pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikan tentang sejarah korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tipikor dan unsur-unsurnya, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi serta pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Menyampaikan Silabus, SAP, SOP Klinik Hukum Anti Korupsi	Melihat, mendengar penjelasan dan mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar :

			white board, LCD
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengulas tentang Sejarah korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tipikor dan Unsure-unsurnya, Pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi Pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi 2. Memotivasi mahasiswa berdiskusi dalam perkuliahan 3. Meresponsi diskusi 	Mendengar, mencatat dan berdiskusi tanya jawab	idem
Penutup	Merangkum pokok bahasan, memberikan evaluasi.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1.		
		osen : andatangan :	

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI		
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
4. PERTEMUAN KE	2 (dua)		
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu menentukan landasan hukum peradilan tipikor, mampu menceritakan sejarah peradilan tipikor, mampu menyimpulkan kekhususan peradilan tipikor dan mekanisme peradilan tipikor		
6. MATERI POKOK	Landasan hukum Peradilan Tipikor, Sejarah Peradilan Tipikor di Indonesia, Kekhususan dalam Peradilan Tipikor, Mekanisme Peradilan Tipikor		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan mendiskusikan tentang landasan hukum peradilan tipikor, sejarah peradilan tipikor, kekhususan dalam peradilan tipikor dan mekanisme peradilan tipikor		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengajukan pertanyaan review terhadap mahasiswa terkait materi hk pidana umum	Melihat dan mendengar, menjawab review dosen	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar : white

			board, LCD
Penyajian	<p>1. Memberikan ulasan umum Landasan hukum Peradilan Tipikor, Sejarah Peradilan Tipikor di Indonesia, Kekhususan dalam Peradilan Tipikor, Mekanisme Peradilan Tipikor</p> <p>2. Memfasilitasi diskusi</p>	Mendengar, mencatat dan berdiskusi tanya jawab, mengajukan pendapat	Idem
Penutup	Merangkum pokok bahasan, memberikan evaluasi.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	<p>1. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta</p> <p>2. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta</p> <p>3. Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada</p> <p>4. KUHP</p> <p>5. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi</p>		
	<p>osen :</p> <p>Tandatangan :</p>		

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	3 (tiga)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga pemberantasan tipikor, menjelaskan dasar hukum lembaga-lembaga tipikor, mengemukakan kode etik profesi lembaga-lembaga pemberantasan tipikor
6. MATERI POKOK	Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga independen KPK Dasar hukum Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor Kode Etik Profesi Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mendiskusikan tentang Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga independen KPK Dasar hukum Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor Kode Etik Profesi Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi

STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengulas tindak pidana korupsi secara umum	Melihat dan mendengar, mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar : white board, LCD
Penyajian	1. Memberikan ulasan Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga independen KPK Dasar hukum Lembaga-Lembaga Pemberantasan Tipikor Kode Etik Profesi Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi 2. Memfasilitasi diskusi	Mendengar, mencatat dan berdiskusi tanya jawab, mengajukan pendapat	Idem
Penutup	Merangkum pokok bahasan, memberikan evaluasi.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem

Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada 2. Baharudin Lopa, 1989, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Pradnya Paramita 3. Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 4. Firman Wijaya, 2008, Peradilan Korupsi Teori dan Praktek, Maharani Press 5. Andi Hamzah, 2001, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia 6. KUHP 7. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
	<p>osen :</p> <p>andatangan :</p>

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	4 (empat)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mendiskusikan, merembukkan dan menganalisis masalah kewenangan antara KPK dan Polisi serta kewenangan antara KPK dan Jaksa serta menilai dan memberikan solusi strategi dan optimalisasi pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga pemberantasan korupsi

6. MATERI POKOK	Dualism Kewenangan antara KPK dan Polisi; KPK dan Jaksa serta Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga Pemberantasan tipikor		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Melatih kemampuan mahasiswa mendiskusikan, merembungkan, menganalisis dan memecahkan masalah Dualism Kewenangan antara KPK dan Polisi; KPK dan Jaksa serta Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga Pemberantasan		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengulas peradilan korupsi di Indonesia	Melihat dan mendengar, mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar : white board, LCD
Penyajian	1. Memberikan ulasan umum Dualism Kewenangan antara KPK dan Polisi; KPK dan Jaksa serta Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Tipikor oleh Lembaga-Lembaga Pemberantasan tipikor 2. Memfasilitasi diskusi tentang strategi dan optimalisasi pemberantasan	Mendengar, mencatat dan berdiskusi tanya jawab, mengajukan pendapat	Idem

	korupsi oleh lembaga-lembaga pemberantasan korupsi		
Penutup	Merangkum pokok bahasan, memberikan evaluasi.	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2. Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung 3. Deni Setiawan, 2008, KPK memburu Koruptor, Pustaka Timur, Jakarta 4. Diana Napitupulu, 2010, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta 5. Ermansyah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi bersama KPK 6. Andi Hamzah, 2001, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan Di bidang Penyidikan 7. O.C Kaligis, 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung 8. KUHP 9. KUHAP 10. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 		
	<p>osen :</p> <p>andatangan :</p>		

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
----------------	---------------------------

2. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
4. PERTEMUAN KE	5 (lima)		
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi		
6. MATERI POKOK	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyimpulkan masalah-masalah penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengulas kasus-kasus tipikor secara umum	Melihat dan mendengar	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar : white board, LCD, ruang moot court
Penyajian	memberikan kasus	Membaca, menganalisa, mendiskusikan	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. KUHP 2. KUHP 3. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 4. Literature bebas terkait		

	osen :
	andatangan :

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	6 (enam)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu menceritakan, menganalisis dan mendiskusikan proses dan mekanisme pemeriksaan pendahuluan
6. MATERI POKOK	Proses dan mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam pengadilan tipikor
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mahasiswa mengamati dan menganalisis proses dan mekanisme pemeriksaan pendahuluan

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Membacakan SAP dan silabus	Melihat dan mendengar	Perangkat belajar : Bahan ajar Klinik Hk Anti Korupsi, SAP, Silabus. Media belajar : white board, LCD, ruang moot court
Penyajian	Proses dan mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam	mendengar, mengamati, menganalisa, mencatat, dan menyusun laporan	Idem

	pengadilan tipikor		
Penutup	Memberikan evaluasi	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas, disarankan lebih mengacu pada pencapaian hasil akhir riset observasi		
	osen :		
	andatangan :		

SATUAN ACARA PENGAJARAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	7 (tujuh)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu menceritakan dan menyusun berkas penuntutan, surat dakwaan dan eksepsi
6. MATERI POKOK	Proses dan mekanisme penuntutan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi dalam pengadilan tipikor
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mahasiswa mengamati, menganalisis proses penuntutan, surat dakwaan, eksepsi dalam pengadilan tipikor

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Membacakan SAP dan silabus	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar : White board, LCD,

			Praktek lapangan
Penyajian	Proses dan mekanisme penuntutan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi dalam pengadilan tipikor	mendengar, mengamati, mencatat, mendiskusikan di pengadilan tipikor	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
	Dosen : Mandatangan :		

SATUAN ACARA PENGAJARAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

8. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI		
9. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
10. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
11. PERTEMUAN KE	8 (delapan)		
12. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mendiskusikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian		
13. MATERI POKOK	Proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian		
14. PENGALAMAN BELAJAR	Mahasiswa mendiskusikan proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA

(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengulas Proses pemeriksaan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar : White board, LCD, Praktek lapangan
Penyajian	Proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa dan pembuktian	mendengar, mengamati, menganalisa dan mencatat di pengadilan tipikor	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
		osen :	
		andatangan :	

SATUAN ACARA PENGAJARAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	9 (sembilan)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mendiskusikan proses penuntutan, pledoi, replik/duplik, simpulan

6. MATERI POKOK	Proses penuntutan dan pidana, pledoi, replik/duplik, simpulan		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mahasiswa mendiskusikan proses penuntutan, pledoi, replik/duplik, simpulan		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Mengulas Proses pemeriksaan di pengadilan dan Proses putusan pengadilan	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar : White board, LCD, Praktek lapangan
Penyajian	Proses penuntutan dan pidana, pledoi, replik/duplik, simpulan	mengamati dan mendengarkan di Pengadilan tipikor dan menyusun	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
	Dosen :		
	Mendatangkan :		

SATUAN ACARA PENGAJARAN

KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI		
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
4. PERTEMUAN KE	10 (sepuluh)		
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu menganalisis dan membentuk pendapat, merembukkan proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa		
6. MATERI POKOK	Proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mahasiswa melatih kemampuan analisis dan evaluasi terhadap proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar : White board, LCD
Penyajian	Proses putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa	mengamati dan menyaksikan proses putusan di Pengadilan Tipikor	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
	Dosen :		

	andatangan :
--	--------------

SATUAN ACARA PENGAJARAN
KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT
4. PERTEMUAN KE	11 (sebelas)
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu praktik menulis laporan hasil riset dan observasi proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian (evaluasi refleksi)
6. MATERI POKOK	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dlam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kepolisian
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang <ul style="list-style-type: none"> • Teknik menulis laporan hasil observasi • Proses pnanganan kasus di kepolisian,kejaksanaan • Praktek menulis laporan hasil reset dan observasi di kantor polisi, dan kejaksanaan

STRATEGI PEMBELAJARAN

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Menerangkan aturan riset observasi	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar : White board, LCD, Masyarakat
Penyajian	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi di	Melaksanakan riset observasi di Kepolisian	Idem

	Kepolisian (evaluasi refleksi)		
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
		osen :	
		andatangan :	

SATUAN ACARA PENGAJARAN
KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

1. MATA KULIAH	KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI		
2. KODE MATA KULIAH	NA 6214		
3. WAKTU PERTEMUAN	100 MENIT		
4. PERTEMUAN KE	12 (duabelas)		
5. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu praktik menulis laporan hasil riset dan observasi proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan (evaluasi dan refleksi)		
6. MATERI POKOK	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi dlam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan (evaluasi refleksi)		
7. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari tentang <ul style="list-style-type: none"> • Teknik menulis laporan hasil observasi • Proses pnanganan kasus di kejaksaan • Praktek menulis laporan hasil reset dan observasi kejaksaan 		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISW A	PERANGKAT DAN MEDIA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	1. Membacakan SAP dan silabus 2. Menerangkan mekanisme laporan	Melihat dan mendengar serta mencatat	Perangkat belajar : Bahan ajar, SAP, Silabus Media Belajar :

			White board, LCD, Masyarakat
Penyajian	Membuat mempraktekkan menulis laporan hasil riset dan observasi di Kejaksaan (evaluasi refleksi)	Melaporkan hasil riset observasi di Kejaksaan	Idem
Penutup	Memberikan evaluasi	Melaporkan hasil, menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis atau lisan, evaluasi proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	Bebas		
		osen :	
		andatangan :	

12. DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU :

Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

-----, 2001, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Deni Setiawan, 2008, KPK Memburu Koruptor, Pustaka Timur, Jakarta

- Diana Napitupulu, 2010, *KPK in Action, Raih Asa Sukses*, Jakarta
- Edi Setiadi & Rena Yulia, 2005, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ermansyah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta
- O.C Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung

PERATURAN PERUUAN

KUHP

KUHAP

UU TINDAK PIDANA KORUPSI

KODE ETIK KEJAKSAAN

KODE ETIK KEPOLISIAN

KODE ETIK KEHAKIMAN

KODE ETIK KPK

PERTEMUAN I : PERKULIAHAN SATU
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN KORUPSI

Memahami makna korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu jenis pendekatan saja. Dengan kata lain untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang makna korupsi diperlukan pula pengertian-pengertian korupsi dari berbagai sudut pandang ilmu. Hal ini akan membantu dalam memahami korupsi. sehubungan dengan itu berikut akan

diuraikan beberapa pandangan-pandangan yang menggunakan pendekatan multidisipliner dalam memahami korupsi.

1. Dari segi terminology, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk.

Dalam Webster's New American Dictionary, kata "*corruption*" diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*contamination*" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "corrupt" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).¹

2. Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*", (terjemahan bebasnya : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian "*corruption*" menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.²
3. A. S Hornby istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).³
4. David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan

¹ Elwi Danil, 2010, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta., hlm. 3

² Black's Law Dictionary with Pronunciation, 1983, Minn West Publishing co, St. Paul, hlm. 182

³ OpCit., hlm. 4

dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁴

5. Wertheim⁵ yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat.⁶
6. David H Baley memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi bila dibandingkan dengan pengertian Wertheim. Ia mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. Dalam hal yang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi yang tidak secara

⁴ OpCit., hlm. 4

⁵ Wertheim dalam Elwi Danil, OpCit., hlm. 5

⁶ OpCit., hlm. 6

langsung dapat menimbulkan kerugian berupa uang bagi negara dan masyarakat.⁷

7. Robert Klitgaard memahami bahwa korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.⁸ Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrument kebijakan seperti soal tariff, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sector pemerintahan, tapi juga di sector swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sector tersebut.⁹
8. John A Gardiner dan David J Olson dalam bukunya “Theft of the City”, Reading on Corruption in Urban America sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, memberi pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian korupsi, dengan pengelompokan sebagai berikut :
 - a. Pengertian korupsi yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary;
 - b. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial;
 - c. Rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan;
 - d. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar;
 - e. Rumusan korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum.
9. Dari kategori perumusan secara umum yang dilihat dengan dikelompokkan seperti dikemukakan John A. Gardiner dan David J Olson itu, Soedjono Dirdjosisworo sampai pada sebuah kesimpulan

⁷ OpCit.

⁸ Robert Klitgaard, 1998, Memahami Korupsi, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. xix

⁹ Ibid.

bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan klik, golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹⁰

Berdasarkan keseluruhan pendapat tersebut di atas harus dipahami bahwa dalam memahami korupsi, cara pandang setiap orang akan berbeda-beda. Artinya tidak akan sama persis satu dengan yang lainnya. Kondisi ini sangat tergantung pada iklim politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu tidak jarang dijumpai adanya pengertian yang berbeda-beda dalam memahami korupsi. Tidak jarang terjadi pula pandangan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai korupsi di suatu negara namun di negara lain belum tentu itu termasuk dalam perbuatan korupsi bisa jadi hanya penggelapan atau penyuapan biasa. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dalam memahami makna korupsi sangat tergantung dari politik hukum pidana yang dianut oleh suatu negara.

B. KORUPSI : EXTRAORDINARY CRIME

Memasuki abad ke 21, perhatiann dan keprihatinan masyarakat dunia internasional terhadap masalah korupsi kian meningkat. Ini bisa dilihat dari semakin seringnya Kongres-Kongres Internasional khususnya yang diadakan PBB/United Nations mengangkat isu tentang permasalahan korupsi. Keprihatinan masyarakat internasional mencapai puncaknya dengan dideklarasikannya United Declarations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003. Jadi dalam bagian pembukaan

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 18-20 dalam Elwi Danil, OpCit., hlm. 8-9

Konvensi PBB tersebut ditegaskan, bahwa masyarakat internasional (peserta konvensi) prihatin atas keseriusan (kegawatan) masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Oleh karena itu perlu diyakininya suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.¹¹

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.¹² Hal ini dapat menjadi indikator berbahayanya tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo ini kemudian dibicarakan oleh *Commition on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina yang menghasilkan resolusi tentang *Actions agains corruptions* dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*underminded the values of democracy*

¹¹ OpCit., hlm. 64

¹² Mardjono Reksodiputro, 1998, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, dalam OpCit., hlm. 70

and morality) dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardized social, economic and political development*).¹³

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat extraordinary crime dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat extraordinary crime dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak

Untuk di Indonesia, menurut Elwi Danil ada beberapa alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu :

- a. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
- b. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- c. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

¹³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88

- d. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

C. CIRI DAN TIPOLOGI KORUPSI

Berikut akan diuraikan mengenai ciri dan tipologi korupsi menurut pandangan beberapa ahli.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada daalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;

- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.¹⁴

Meskipun ciri-ciri di atas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

Selanjutnya mengenai tipologi korupsi diketahui ada beberapa pandangan antara lain menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt yang memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan korupsi. Untuk itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud* dan *corrupt campaign practices*. *Political bribery* berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang. Badan legislative tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada saat pemilihan umum dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka. Sedangkan *political kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak. Sementara *election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa atau calon anggota

¹⁴Elwi Danil., OpCit., hlm. 7

parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum. Sedangkan *corrupt campaign practice* adalah korupsi yang berkaitan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan bahkan juga menggunakan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.¹⁵

Kemudian Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu :

- a. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.¹⁶

Tipologi terakhir dikembangkan oleh Vito Tanzi adalah sebagai berikut:

¹⁵ OpCit., hlm 9 - 10

¹⁶ OpCit., hlm 11 - 12

1. Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

D. PENGATURAN KORUPSI DI INDONESIA

Di Indonesia, masalah korupsi konon telah terjadi sejak masanya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Para pejabat kerajaan konon biasa mempraktekkan perilaku korupsi tradisional. Sampai kemudian masuknya penjajah VOC yang juga mempraktekkan perilaku korupsi birokratif. Perilaku-perilaku ini nampaknya berkembang terus dan dipelajari oleh setiap manusia Indonesia sehingga manusia Indonesia cenderung permisif terhadap perilaku yang menjurus pada perbuatan

korupsi. Terkait itu, sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini pernah berkomentar dengan mengatakan bahwa “corruption is way of live in Indonesia”, yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia.¹⁷ Jauh sebelum komentar sinis tersebut dilontarkan, Muhammad Hatta, salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah melontarkan penilaian yang sama dengan mengatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁸

Apa yang dikhawatirkan Bung Hatta pada sekitar akhir tahun 60-an itu, sampai dewasa ini telah semakin menjadi sebuah fakta yang amat sulit dibantah. Skala korupsi yang terjadi telah menjadi semakin “menggurita”. Korupsi di Indonesia, tidak saja telah membudaya, namun juga telah melembaga. Perilaku menyimpang itu telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga negara yang steril dari perilaku menyimpang tersebut.¹⁹ Hal ini jika diseksamai dapat memberikan penilaian kurang baik terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Penilaian kurang baik ini wujudnya pun bisa bermacam-macam salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap kemampuan hukum khususnya hukum pidana dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai hukum di Indonesia, patut diketahui bahwa ada beberapa pengaturan tindak pidana korupsi yang pernah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi antara lain :

¹⁷ Amien Rais, Pengantar dalam Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta dalam Elwi Danil, OpCit., hlm. 65

¹⁸ Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Aditya Medika, Yogyakarta, dalam Elwi Danil, OpCit.

¹⁹ Elwi Danil., OpCit.

1. Peraturan Nomor Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 merupakan peraturan yang menjadi tonggak awal pengaturan korupsi di Indonesia.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM 011/1957 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1957 sebagai dasar hukum penguasa militer melakukan penyitaan dan perampasan harta benda yang mencurigakan.
4. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nmor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Penilikan Harta Benda (hanya berlaku di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Darat)
5. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor Prt/zl/17 tanggal 17 April 1958 khusus bagi pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan penilikan harta benda yang dilakukan di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 72 Tahun 1960 jo. UU Nomor 24 Prp Tahun 1960.
7. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LNRI Tahun 1971 Nomor 19.
8. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang terakhir yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salahsatu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana terkait korupsi. Undang-undang ini tercipta karena banyaknya kelemahan yuridis dalam

UU No. 3 Tahun 1971 yang menyebabkan UU No. 3 Tahun 1971 dipandang tidak mampu menjangkau kejahatan korupsi di Indonesia. Selain itu dapat dijumpai pula dalam konsideran UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa undang-undang ini dibentuk dengan suatu kesadaran dan pengakuan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu, korupsi telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi. Ditambah dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka korupsi harus diberantas. Dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah juga secara substansial menyiapkan peraturan-peraturan lain yang kedepannya akan menyokong bekerjanya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

6. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Dengan banyaknya pengaturan-pengaturan yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat akan berpandangan bahwa permasalahan korupsi akan dapat ditanggulangi dengan mudah. Pandangan ini tidak dapat dibenarkan, sebab permasalahan korupsi tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan bersama secara komprehensif antara undang-undang, aparat hukum dan masyarakat sebagai penggerak budaya. Jadi undang-undang yang dalam bekerjanya tidak didukung oleh sikap konsisten dan konsekuen dari aparatnya akan menjadi sia-sia, dengan kata lain tidak efektif. Demikian pula jika undang-undang tidak disertai dengan adanya perubahan dalam persepsi dan perilaku masyarakat mengenai korupsi maka undang-undang ini hanya akan menjadi benda mati yang tidak bisa bekerja. Oleh karena itu pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh dipandang mudah dan harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen diikuti oleh perubahan paradig dalam memandang perilaku koruptif.

E. UU KORUPSI : UU KHUSUS

Hukum Pidana Indonesia dapat dibedakan atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat tindak pidana-tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sedangkan hukum pidana khusus memuat tindak pidana yang ada diluar KUHP dan memiliki kekhususan-kekhususan. Secara umum diketahui kekhususan-kekhususan ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap KUHP yang keberadaannya diperbolehkan sendiri oleh KUHP berdasarkan Pasal 103. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Terkait dengan hal itu, UU Korupsi pun dikategorikan sebagai UU Khusus yang memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan peraturan perundang-undangan tipikor seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

TUGAS 1. PELAJARI TENTANG :

1. Kekhususan UU Korupsi
2. Pengertian tindak pidana korupsi baik menurut teori ataupun UU Korupsi
3. Subjek hukum tindak pidana korupsi
4. Unsur-unsur tindak pidana korupsi
5. Ruang lingkup tindak pidana korupsi
6. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi
7. Pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi

TUGAS 2. ANALISA DAN DISKUSI

Perhatikan kasus-kasus berikut dan diskusikan tipologi korupsi yang dilakukan.

1. Kasus Rudi Rubiandini mantan Kepala SKK Migas yang dituduh melakukan korupsi berupa penerimaan suap. Sesuai pengakuan Rudi Rubiandini di Sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, bahwa dana pada SKK migas dan dari Pertamina sebagian dibagi-bagikan kepada anggota DPR di Komisi Energi agar dapat meloloskan program-program yang telah dirancang oleh SKK Migas.

2. Kasus Nazarudin Samsudin yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dengan pengusaha dalam proyek sekolah olahraga Hambalang.
3. Isu penerimaan uang 8 (delapan) milyar Rupiah oleh Anas Urbaningrum yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Uang tersebut diberikan Nazarudin Samsudin untuk kepentingan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat/NS mendanai AU untuk menang dalam pemilihan tersebut.
4. Kebijakan yang dibuat Andi Malarangeng selaku Menpora yang menurut fakta persidangan ikut mengatur mega proyek sekolah olahraga Hambalang sehingga menimbulkan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

PERTEMUAN 2 : PERKULIAHAN 2

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENGANTAR

Salah satu sumber daya lainnya yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 diamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor untuk mendukung kinerja KPK. Sejak itu setiap perkara tipikor, proses peradilannya dilakukan oleh pengadilan tipikor.

Keberadaan pengadilan tipikor di Indonesia sempat mengalami pasang surut. Salah satunya di tahun 2006, Mahkamah Konstitusi membekukan keberadaan pengadilan tipikor melalui Putusan Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keberadaan pengadilan tipikor yang dasar pembentukannya adalah Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga perlu diatur kembali dalam suatu peraturan perundang-undangan baru. MK membekukan pengadilan tipikor dengan membatalkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 dan tindakan MK tersebut dibenarkan oleh Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasca putusan tersebut dikeluarkan, keberadaan UU Pengadilan Tipikor menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak harus diwujudkan. Oleh

karena itu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (sesuai tenggat waktu yang diberikan MK) pemerintah RI berhasil membentuk sebuah undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan Tipikor dan mensahkannya sebagai UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak hal krusial yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya tentang Hakim Pengadilan Tipikor, Hukum Acara Pengadilan Tipikor, Kedudukan Pengadilan Tipikor, dan Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan Tipikor.

Beberapa kategori tindak pidana yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tipikor, merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 adalah :

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya Hukum Acara yang dipergunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditambah dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun ada beberapa kekhususan dalam Hukum Acara Pengadilan Tipikor, yaitu :

1. Penegasan tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor

2. Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tipikor baik di tingkat pertama, banding dan kasasi
3. Jangka waktu penyelesaian perkara tipikor pada setiap tingkatan pemeriksaan
4. Alat bukti yang diajukan di dalam proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tipikor; termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan.
5. Adanya kepanitera khusus Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh seorang panitera.

B. PRINSIP UMUM PENGADILAN TIPIKOR

Prinsip-prinsip umum yang dianut oleh Pengadilan Tipikor pada dasarnya sama dengan yang diatur di dalam KUHAP yaitu independen dan tidak memihak, sederhana dan cepat, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Tipikor yang independen dan tidak memihak ditujukan agar : 1) institusi pengadilan tidak memihak; 2) mampu memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang adil, jujur, terbuka dan bertanggung jawab; 3) institusi peradilan bebas dan merdeka dari campur tangan, tekanan dan paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak lain diluar pengadilan; serta 4) ada independensi baik pada personal hakim maupun secara kelembagaan.

Pengadilan Tipikor yang sederhana dan cepat dimaksudkan agar : 1) proses di pengadilan harus dibuat secara sederhana, baik dari segi biaya, waktu, lokasi maupun prosedur; 2) untuk mencegah ketidakadilan dan rasa frustrasi akibat proses yang berbelit-belit, namun tetap harus ada

jaminan ketelitian dalam pengambilan keputusan; 3) proses pengadilan tidak berlangsung dalam waktu lama.

Mengenai pelaksanaan Pengadilan Tipikor yang transparan dan akuntabel diatur dalam Pasal 24 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Terkait persoalan transparan, pada prinsipnya yang dimaksud adalah keterbukaan yang bukannya tanpa batas. Artinya publik diperkenankan untuk mengakses informasi terkait pelaksanaan Pengadilan Tipikor untuk melakukan kontrol dan koreksi namun kebebasan publik tersebut seyogyanya tidak membahayakan jalannya proses peradilan yang sedang berlangsung.

C. HUKUM ACARA PENGADILAN TIPIKOR

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tipikor pada dasarnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku yaitu UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Pasal 25 UU No 46 Tahun 2009).

Mekanisme Pengadilan Tipikor (KUHAP):²⁰

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 Butir 2 KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta, mengumpulkan bukti, dan

²⁰ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h.165-170.

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

2. Penuntutan

Diatur dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP. Pengertian penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Pemeriksaan Akhir

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);

Pada hari persidangan yang ditentukan, Hakim Tipikor mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan (requisitor). Perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan, misalnya urutan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, yaitu: (1) melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (3) dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi dari surat dakwaan dari JPU. Eksepsi dilakukan jauh hari sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya. Dengan kata lain, eksepsi diajukan sebelum sidang yang pertama digelar.

c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;

Pemeriksaan saksi-saksi ditujukan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi-saksi diperiksa secara bergantian. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (1) sub B KUHAP, dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi terdapat 2 kategori saksi: (1) saksi *de charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) dan (2) saksi *a de charge* (saksi yang meringankan terdakwa).

d. Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);

Dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan terdakwa tidak diambil sumpah.

e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Ada 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan alat bukti, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 46 tahun 2009 menegaskan bahwa alat bukti yang diajukan di dalam proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tipikor, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti dipahami relevan dengan ketentuan UU 46 tahun 2009 dalam ketentuan Pasal 26 A UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang mengarisbawahi bahwa sumber perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk (sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP), selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa, khusus perkara Tipikor juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, tetapi tidak terbatas pada penghubung data elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

f. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf A KUHAP);

Apabila menurut hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, JPU dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitor*). Isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, serta tuntutan (permohonan kepada hakim).

g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);

Setelah JPU membacakan tuntutan pidananya, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi pembelaan (pledoi) meliputi: pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penutup.

h. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP);

Merespon atas pledoi terdakwa, JPU dapat memberikan jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih memiliki kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban atas replik JPU dikenal dengan duplik.

i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan

Sesudah sidang ditutup, JPU dan penasehat hukum terdakwa masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah di antara para hakim.

j. Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP dijumpai beberapa jenis putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

k. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)),

1. Putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau
2. perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2)),
4. Berisi tentang alasan pembedah dan alasan pemaaf,
5. Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) dan

6. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan

TUGAS 1. PELAJARI

1. Hukum acara menurut KUHAP
2. Tata Cara Pemilihan Hakim Pengadilan Tipikor
3. Ruang Lingkup dan Wewenang Pengadilan Tipikor
4. Kedudukan Pengadilan Tipikor

TUGAS 2. DISKUSIKAN

1. Konsep Pembuktian Terbalik yang dianut dalam Hukum Acara Pengadilan Tipikor.
2. Strategi pemberantasan tipikor.

PERTEMUAN 3 : PERKULIAHAN 3

LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. POLRI

Sejatinya KUHAP tidak mengatur secara khusus kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, mengingat KUHAP hanya mengatur kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri secara umum terhadap semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Namun demikian, ketentuan tersebut kiranya dapat menjadi dasar bagi Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa : Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sama halnya dengan ketentuan dalam KUHAP, dalam Undang-Undang Kepolisian, tidak ada satu pasal yang secara tegas menyebutkan wewenang polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Ketentuan yang ada hanya menyatakan secara umum kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana. Kewenangan Polri sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian yaitu “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan kewenangan Penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati Undang-Undang Kepolisian tersebut adalah Pasal 14 ayat (1) huruf g yang bunyinya sebagai berikut : “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepolisian sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam rangka penegakan hukum;

- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, lembaga Kepolisian menangani seluruh tindak pidana pada umumnya, termasuk pula tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik KUHAP, Undang-Undang Kepolisian hingga Surat Keputusan Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana maka ditegaskan apabila seorang penyidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang baik secara tertulis maupun lisan maka penyidik harus mencatatnya kemudian ditandatangani baik oleh pelapor/pengadu maupun penyidik tentang dugaan tindak pidana korupsi.

B. JAKSA

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subjek hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Kejaksaan. Namun berdasarkan Pasal 30

ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan di bidang pidana, salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal tersebut di atas memberikan pengertian/maksud dari “tindak pidana tertentu” adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas dan/dapat membahayakan keselamatan Negara, dan dapat merugikan perekonomian Negara.

Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 27 yang tersurat ‘Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka, dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung’.

Mencermati isi Pasal 27 tersebut di atas, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri. Komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;

- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada Jaksa Agung, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif

penyidik sendiri atau karena adanya laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada hakekatnya, Kejaksaan sebagai institusi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dapat bertindak selaku penuntut umum yang mendapatkan hasil penyidikan (BAP) dari Kepolisian mengenai tindak pidana korupsi dan dapat pula bertindak sebagai penyidik langsung tindak pidana korupsi. Di dalam praktek, seringkali ditemukan bahwa untuk tindak pidana korupsi hanya berupa informasi saja yang dilaporkan. Bila informasi perkara korupsi tersebut hanya melingkupi satu kabupaten maka cukup ditangani Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun bila meliputi berbagai kabupaten maka ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

C. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK.

KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Sehingga apa yang menjadi tujuan KPK dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, komisi ini diberikan kewenangan yang luar biasa besarnya dalam upaya memberantas korupsi yang dapat terlihat dari penjelasan umum Undang-Undang KPK. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional

selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya diharapkan optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

TUGAS 1. PELAJARI

1. Kewenangan Polri dalam Memberantas Tipikor
2. Kewenangan Jaksa dalam Memberantas Tipikor
3. Kewenangan KPK dalam Memberantas Tipikor

TUGAS 2. Diskusikan

Setiap lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia diberikan wewenang dalam memberantas korupsi.

PERTEMUAN 4 : PERKULIAHAN 4

DUALISME KEWENANGAN LEMBAGA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak memiliki landasan yang kuat. Menurut Max Weber, wewenang adalah “suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan”.²¹ Berbicara mengenai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi diketahui ada 3 (tiga) lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Ketiga lembaga tersebut adalah Polisi, Jaksa dan KPK. Ketiga lembaga ini pernah berseteru terkait wewenang untuk menyidik dan menuntut.

Menurut Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah penyidik yang didasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi : penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ini artinya bahwa menurut UU Korupsi sendiri, penyidik tindak pidana korupsi bisa saja anggota POLRI atau Pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus. Terkait wewenang penyidik tindak pidana korupsi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Wewenang penyidik (POLRI dan PPNS) yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP menunjukkan bahwa tugas penyidik khususnya penyidik kepolisian amat sangat luas. Oleh karena itu Pasal 27 UU Korupsi

²¹ Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

memberikan keleluasaan bagi kepolisian negara apabila menemukan kesulitan dalam penyidikannya dapat membentuk tim gabungan di bawah koordinator Jaksa Agung. Sehubungan dengan hal ini diketahui bahwa dalam kasus korupsi sering terjadi tumpang tindih penyidikan antara Polisi dan Jaksa. Polisi berpendapat bahwa sebagai penyidik tunggal berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi di lain pihak Jaksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hal ini diperkuat dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Memperhatikan kenyataan seperti ini timbul kesan bahwa tumpang tindih penyidikan bisa menyebabkan *due process of law* tidak akan berjalan, yang pada akhirnya akan merugikan pencari keadilan dan masyarakat. Selain itu kondisi seperti ini bisa menimbulkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal tujuan penegakan hukum adalah perlindungan masyarakat berupa penghukuman terhadap yang bersalah dan masyarakat menjadi puas karena keadilan ditegakkan.²²

Selain lembaga kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ada lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wewenang yang dimiliki KPK dalam melakukan segala bentuk tindakan hukum dalam upayanya mencegah dan memberantas

²² Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm.130

korupsi bersifat absolute dan monopoli. Kewenangan yang penuh ini termasuk juga dalam hal penyidikan dalam mana wewenang penyidikan KPK tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan lain selain yang ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar pejabat negara pimpinan KPK memiliki derajat yang sama dengan pejabat negara lain sehingga dalam hal proses pemeriksaan tindak pidana korupsi tidak akan terhambat hanya dikarenakan persoalan-persoalan birokrasi. Khususnya apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara.

Model wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ini menerapkan model keteladanan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan akses masyarakat ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi serta kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Prinsip ini dikenal sebagai *Trigger Mechanism* atau pemacu kerja baik terhadap kepolisian, kejaksaan dalam menangani perkara korupsi.²³ Dengan mengacu kepada prinsip ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang untuk mengambil alih (*take over*) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kedua instansi tersebut jika antara lain laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti atau proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atau penanganannya dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya atau ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, yudikatif atau legislative.²⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakan lembaga yang memiliki wewenang koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang

²³ OpCit., hlm. 131

²⁴ OpCit.

berwenang melakukan pemberantasan korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Agar wewenang yang bersifat *powerfull* ini dapat berlangsung efektif ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sehubungan dengan hal itu, dalam penuntutan juga sering terjadi tumpang tindih antara KPK dengan Kejaksaan. Tumpang tindih kewenangan dalam hal siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Hal ini juga sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TUGAS PELAJARI DAN DISKUSIKAN

KASUS 1.

KASUS DJOKO SUSILO; KPK HARUS TEGAR²⁵

²⁵ <http://hukum.kompasiana.com/2012/09/29/kasus-djoko-susilo-kpk-harus-tetap-tegar-497615.html>

Ulah Irjen (Polisi) Djoko Susilo semakin merusak nama buruk Polri, dan ulah para pengacaranya juga semakin membuat stigma profesi pengacara di mata publik menjadi semakin hitam. Pernyataan ini saya kemukakan berkaitan dengan mangkirnya Irjen (Polisi) Djoko Susilo (DS) dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas Polri. Seharusnya, DS datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada Jumat, 28 September 2012 ini, tetapi itu tidak dilakukan. Alasannya bukan karena sakit, atau alasan sejenis lainnya, tetapi alasannya adalah DS menolak diperiksa KPK karena menganggap kewenangan KPK memeriksanya masih patut dipertanyakan.

DS dan tim pengacaranya yang terdiri dari Hotma Sitompoel, Juniver Girsang, Tommy Sihotang, dan Dion Pongkor berargumen bahwa karena ada dualisme kewenangan menyidik terhadap DS, yakni KPK dan Polisi, maka hal itu perlu dipastikan terlebih dahulu, siapakah di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut yang lebih berwenang. Untuk itu mereka merasa perlu menunggu ada fatwa Mahkamah Agung (MA) tentang hal tersebut.

KASUS 2

KPK LIMPahkan KASUS BG KE KEJAKSAAN AGUNG²⁶

JAKARTA - KPK akhirnya “menyerah” dan tidak mengambil jalan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah. KPK memilih melimpahkan perkara korupsi BG ke Kejaksaan Agung.

Langkah KPK juga sekaligus melaksanakan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melanjutkan penyidikan kasus BG. Seusai rapat koordinasi di gedung KPK, Jaksa Agung HM. Prasetyo menyatakan,

²⁶ <http://www.jawapos.com/baca/artikel/13749/kpk-limpahkan-kasus-bg-ke-kejaksaan-agung>

keputusan itu diambil mengacu pada undang-undang yang menyebutkan KPK tidak dapat menghentikan penyidikan perkara (SP3).

"Hakim meyakini penetapan tersangkanya tidak sah. Oleh karena itu, penanganannya harus ditinjau kembali. Dan KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan," kata Prasetyo dalam keterangan pers di KPK, Senin (2/3).

Dia menambahkan, KPK segera menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikan kepada Kejagung. "Dengan disertai catatan KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama," tuturnya.

Sementara itu, Wakapolri Badrodin Haiti yang kini menjadi calon Kapolri menyambut baik keputusan KPK melimpahkan kasus BG pada Kejagung. Dia menyatakan, Polri akan melakukan koordinasi dengan Kejagung terkait dengan berkas penyelidikan kasus BG. "Kami lihat hasil penyelidikan tim dari Bareskrim dan Kejaksaan akan berkoordinasi soal berkas-berkas yang dilimpahkan dari KPK," tuturnya.

Di sisi lain, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP membantah anggapan pelimpahan kasus BG ke Kejagung merupakan sinyal bahwa komisi antirasuah menyerah. Menurut dia, keputusan tersebut telah melalui pembahasan panjang dan disepakati kelima pimpinan. "Jangan diartikan kami menyerah begitu saja," kata dia.

Dia menambahkan, keputusan pelimpahan kasus tersebut telah dipikirkan secara matang dan sesuai dengan norma hukum. "Jadi hormati keputusan yang telah diambil itu," tuturnya.

Johan juga mengatakan, KPK pernah melimpahkan kasus ke Kejagung. Yakni, kasus yang melibatkan orang yang bukan penyelenggara negara atau penegak

hukum. Hal itu terkait dengan pernyataan hakim Sarpin Rizaldi yang menyebut BG bukanlah penyelenggara negara.

Jaksa Agung HM. Prasetyo juga menyatakan, tidak perlu ada kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus tersebut. "Penetapan dan penyidikan tersangka BG oleh KPK dinilai tidak sah. Itu yang harus dijadikan kajian," tegasnya.

PERTEMUAN 5 : PERKULIAHAN 5

KASUS-KASUS KORUPSI

A. KASUS BLBI

DISITA, ASET BLBI ADRIAN KIKI MASUK KAS NEGARA²⁷

TEMPO.CO , **Jakarta**: Direktur Bank Surya Adrian Kiki diekstradisi dari Australia ke Indonesia setelah lebih dari enam tahun buron dalam Kasus BLBI. Dia dijemput oleh tim terpadu pencari tersangka/terpidana dan aset . Tim terpadu ini berangkat ke Perth Australia untuk menjemput Adrian Kiki. Buron itu akhirnya malam tadi tiba di Kejaksaan Agung. Serah terima buron ini berlangsung lancar. Selanjutnya Adrian akan ditahan di LP Cipinang, Jakarta. Dia akan menjalani pidana seumur hidup dan denda Rp 30 juta subsider enam bulan kurungan di LP Cipinang. Kejaksaan Agung menyita aset-aset miliknya. berupa bangunan di Kedoya, Kebun Jeruk seluas 350 meter persegi. Ia juga memiliki tanah di Kembangan, Jakarta Barat seluas 250 meter persegi. Kedua aset inilah yang disita oleh negara. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan, kedua aset tersebut telah dilelang. Dengan nilai masing-masing Rp 1 miliar 75 juta dan Rp 1

²⁷ (<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/063547520/Disita-Aset-BLBI-Adrian-Kiki-Masuk-Kas-Negara>)

miliar 770 juta. "Sudah kami setorkan ke kas negara," kata Andhi di Kejaksaan Agung, Rabu, 22 Januari 2014. Adrian adalah bekas Direktur Utama PT Bank Surya yang menerima BLBI. Dalam penyaluran BLBI ini, negara merugi hingga Rp 1,9 triliun. Pada 2001, Adrian melarikan diri ke Australia. Dalam persidangan inabsentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2002 Adrian dipidana penjara seumur hidup karena dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Pada 2 Juni 2003, putusan Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Adrian Kiki bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana seumur hidup. Kiki pun masih harus membayar kerugian negara Rp 1,5 triliun yang ditanggung bersama Wakil Direktur Utama Bank Surya Bambang Sutrisno.

B. KASUS PUSKUD JATENG

Kasus Korupsi Puskud Jateng²⁸

Mantan Direktur Utama, Jahiludin, disidangkan pada PN Denpasar dalam perkara korupsi 10 M. Perkara itu disidangkan majelis hakim Tuan Adil, Tuan Pasti dan Tuan Tepat. Dalam sidang pertama jaksa penuntut umum (Teguh dan Tegas) secara bergantian membacakan surat dakwaan setebal 40 halaman. Terdakwa didampingi dua penasehat hukumnya, Amin dan Pasrah.

Pada dakwaan primer jaksa mendakwa Jahiludin baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Hajarudin (Manajer Keuangan dan Akuntansi) yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jaksa menguraikan sesuai dengan Akad perikatan kerja No 1 tahun 2015, sebagai dirut Jahiludin memiliki

²⁸ Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

kewenangan antara lain membuka usaha baru yang layak, baik berbentuk unit usaha sendiri maupun unit kerja sama operasi atau perusahaan patungan dengan pihak ketiga.

Dalam penyelenggaraan usaha harus didasarkan atas proposal atau studi kelayakan yang disetujui Pengurus, untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Tahunan. Dalam hal penyelenggaraan belum tercantum dalam RAPB Tahunan, atau belum disahkan dalam rapat anggota maka terlebih dahulu mengajukan proposal atau studi kelayakan untuk dibahas dan diputus dalam rapat pengurus direksi. Dalam membukan usaha baru berupa kerja sama operasi (KSO) dengan pihak ketiga, terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada lantaran jabatan atau kedudukannya. Kenyataannya terdakwa dalam membuat KSO tidak didasarkan atas proposal atau studi kelayakan yang disetujui pengurus.

Selaku Dirut, terdakwa saat itu juga berwenang melakukan segala bentuk transaksi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan dana atau pengeluaran dana. Pengeluaran dana itu seharusnya memenuhi kriteria rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Dalam pengeluaran dana untuk penyelenggaraan KSO dengan pihak ketiga, terdakwa tidak berpegang pada kriteria rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam mengeluarkan dana guna pembiayaan kerja sama operasional dengan pihak ketiga terdakwa bertentangan dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan. Dalam mempermudah perbuatannya segera setelah diangkat menjadi dirut, terdakwa melakukan perubahan struktur organisasi manajemen yang didalamnya terdapat direktur keuangan atau finansial. Namun sejak saat itu pula jabatan direktur keuangan sengaja dikosongkan sehingga ini mempermudah terdakwa dalam melakukan berbagai pengeluaran uang.

Fungsi direktur keuangan dipengang langsung oleh terdakwa sehingga fungsi kontrol terhadap mekanisme pengeluaran uang menjadi lemah dan mempermudah terdakwa mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.

C. KASUS AKIL MOCHTAR

KPK RESMI TETAPKAN AKIL MOCHTAR SEBAGAI TERSANGKA²⁹

JAKARTA—Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di Jakarta Kamis (3/10) mengatakan lembaganya secara resmi menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Menurut Abraham, dalam ekspose perkara yang dilakukan, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan penyuapan pada pengurusan kasus sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah, sehingga kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Samad memaparkan, "Untuk dugaan tindak pidana korupsi pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. AM dan CN ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima. Diduga melanggar pasal 12c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 6 ayat 2 junto pasal 55 ke 1 KUHP. Yang berikutnya ditetapkan sebagai tersangka HD, dan CAN. Keduanya diduga sebagai pemberi suap. Mereka melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a undang-undang tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP." Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyuapan pada pengurusan kasus sengketa Pilkada Lebak Banten. Abraham Samad menjelaskan, dalam kasus ini penyidik telah menemukan bukti-bukti permulaan sehingga kasus ditingkatkan ke

²⁹ <http://www.voaindonesia.com/content/kpk-resmi-tetapkan-akil-mochtar-sebagai-tersangka/1762747.html>

penyidikan.

"Untuk dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus sengketa pilkada Lebak Banten ditetapkan AM sebagai tersangka bersama dengan STA selaku pihak yang menerima. Diduga melanggar pasal 12c undang-undang tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau pasal 6 ayat 2 junto pasal 55 ke 1 KUHP. Yang berikutnya ditetapkan sebagai tersangka ECW alias W dan kawan-kawan selaku pemberi. Melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a undang-undang tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," tambah Samad. Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto menjelaskan 6 orang tersangka itu ditahan di rumah tahanan KPK Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Dalam penyidikan kasus penyuapan ini tambah Bambang, KPK menjalin kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. "Baik KPK maupun MK ingin menjaga citra dan kewibawaan dari lembaga penegak hukum. Yang kedua disepakati, bahwa KPK akan mendapatkan akses sesuai dengan pertauran perundang-undangan, dan itikad baik dari MK membuka seluas-luasnya proses penegakan hukum," terang Bambang.

Bambang Widjoyanto menambahkan, segenap pimpinan KPK mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan kasus ini.

Sementara itu, Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar menyatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini (Jum'at 4/10) melakukan rapat terkait pemberhentian Akil Mochtar sebagai Ketua MK. "(Sudah) Dilaksanakan pertemuan Majelis Kehormatan untuk menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Akil Mochtar setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi proses pemberhentiannya ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan," ujar Patrialis.

Patrialis menambahkan, Majelis Kehormatan MK juga melakukan pemeriksaan terhadap hakim konstitusi lain. Hakim yang diperiksa

adalah mereka yang ikut menangani dua perkara sengketa Pilkada yang menjerat Ketua MK Akil Mochtar yang saat ini berstatus non aktif. KPK melakukan ekspose dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan korupsi pada pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kedua, kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten. Ketua MK Akil Mochtar terkena di dua kasus tersebut. Di kasus Gunung Mas, status tersangka juga ditetapkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya Chairunissa (CN), Bupati Gunung Mas Hambit Bintih (HB), dan seorang pengusaha tambang bernama Cornelis Nalau (CAN). Akil dan Chairunissa disangka sebagai penerima suap, sedangkan Hambit dan Cornelis disangka sebagai pemberi suap. Di kasus Lebak, status tersangka ditetapkan kepada advokat Susi Tur Andayani (STA), dan Tubagus Chaeri Wardana (TCW), suami Airin Rachmi Diany. Airin adalah adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Akil dan Susi disangka sebagai penerima suap, sedangkan Tubagus sebagai pemberi suap.

TUGAS 1 : ANALISA KASUS TERSEBUT DIATAS

Perhatikan beberapa hal berikut saat mengerjakan kasus :

1. UU Korupsi dan UU terkait lainnya
2. Tipologi kasus korupsi
3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi
4. Pertanggungjawaban dan Pidana serta Pemidanaan tindak pidana korupsi (tuntutan, dakwaan dan vonis hakim)

5. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi

TUGAS 2 : ROLE PLAY DAN MOOT COURT

1. Perhatikan kasus tersebut di atas dengan seksama.
2. Ambillah peran yang anda minati dalam sistem penegakan hukum tipikor (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK) dan mulai mengelompokkan diri dengan sesama peran.
3. Kerjakan kasus tersebut diatas sesuai dengan peran yang anda minati, misalnya jika menjadi polisi apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan kasus tipikor seperti di atas.
4. Presenting role play dengan membuat sebuah moot court tipikor.

PERTEMUAN 6 : PERKULIAHAN 6

KODE ETIK PROFESI DAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Kode etik profesi merupakan panduan bagi profesi-profesi tertentu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait tindak pidana korupsi diketahui ada beberapa lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani, mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Setiap lembaga-lembaga tersebut memiliki kode etiknya masing-masing. Berikut akan diulas secara singkat mengenai kode etik profesi lembaga-lembaga pemberantasan korupsi.

A. KODE ETIK POLISI³⁰

Kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011.

Secara garis besar Kode Etik Kepolisian atau disingkat KEPP ini memuat norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

KEPP juga menyebutkan tentang Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Mengenai Ruang lingkup KEPP meliputi pada Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian. KEPP memuat juga tentang larangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya. KEPP menyertakan pula pengaturan tentang sanksi bilamana hal-hal tersebut dilanggar.

B. KODE ETIK JAKSA

Kode Etik Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Kode Etik Jaksa ini dibuat untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa.

³⁰ Lihat lampiran dalam Buku Ajar ini.

Dalam Kode Etik Jaksa ini disebutkan bahwa Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Kode Etik Jaksa ini juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Jaksa. Bagi Jaksa yang melanggar perintah dan larangan yang diatur dalam Kode Etik Jaksa maka kepada Jaksa tersebut dapat dikenakan tindakan administrative.

C. KODE ETIK HAKIM

Kode Etik Hakim diatur dalam sebuah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum

sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

D. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Penyelidikan akan dilakukan oleh penyelidik yaitu mereka, pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; kemudian mencari keterangan dan barang bukti; dapat menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; kemudian dapat mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; dapat melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang serta membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 ayat (1) huruf b)

2. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta, mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Penyidik berdasarkan Pasal 1 butir KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Wewenang Penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Mengenai tugas penyidik dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Secara garis besar tugasnya adalah membuat berita acara pelaksanaan tindakan dan menyerahkannya kepada penuntut umum.

Perhatikan bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

TUGAS 1:

1. DISKUSIKAN TENTANG KODE ETIK POLISI, JAKSA DAN HAKIM. TEMUKAN PERBEDAANNYA DAN PERSAMAANNYA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM.

2. CARILAH KODE ETIK KPK KEMUDIAN DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK.
MINGGU DEPAN REPORTING.

PERTEMUAN : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PERTEMUAN 8 : PERKULIAHAN 8

PENUNTUTAN, SURAT DAKWAAN DAN EKSEPSI

A. PENUNTUTAN

Ketentuan tentang penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang menentukan penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan dilakukan oleh Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (Pasal 13 KUHAP) dan disebut sebagai penuntut umum. Wewenang penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 antara lain menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan melaksanakan penetapan hakim.

B. SURAT DAKWAAN

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan pengadilan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Jadi jelaslah bahwa pemeriksaan di pengadilan itu didasarkan pada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³¹ Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.³²

Hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 KUHAP ayat (2) yang berbunyi penuntut umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli. Dalam konteks ini dipahami bahwa antara pemeriksaan

³¹ Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, hlm. 167

³² Andi Hamzah, OpCit., hlm. 168

pendahuluan dengan penuntutan tidak dipisahkan hanya dapat dibedakan.

Dakwaan dapat disusun secara :

- a. Tunggal
- b. Kumulatif
- c. Alternative
- d. Subsidair

Dakwaan tunggal biasanya disusun untuk seseorang (pelaku) yang melakukan hanya satu perbuatan pidana/delik/tindak pidana. Sedangkan jika seseorang atau lebih (pelaku) melakukan lebih dari satu perbuatan/delik maka dakwaan yang akan disusun adalah dakwaan kumulatif. Dalam dakwaan kumulatif biasanya terdakwa akan didakwa dua macam perbuatan sekaligus. Untuk itu biasanya dakwaan disusun sebagai dakwaan I, dakwaan II, III dan seterusnya. Jika dakwaan disusun secara kumulatif, maka tiap perbuatan delik itu harus dibuktikan sendiri-sendiri walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan yakni Pasal 63-71 KUHP. Untuk itu dalam pembuatan dakwaan kumulatif teori-teori dan peraturan-peraturan tersebut harus benar-benar dicermati dan diperhatikan.

Mengenai dakwaan alternative, menurut Bemmelen dapat dibuat dalam dua hal yaitu :

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan)

2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.³³

Bemmelen menambahkan dalam hal dakwaan alternative yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.³⁴ Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.³⁵

Selanjutnya mengenai perubahan terhadap surat dakwaan masih dapat dilakukan dengan catatan belum terjadi proses pemeriksaan peradilan. Jadi perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai. Hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP

C. EKSEPSI

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan dari JPU. Jadi terdakwa atau penasihat hukumnya, setelah mendengar isi surat dakwaan, berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini dilakukan

³³ OpCit., hlm. 186

³⁴ Van Bemmelen dalam OpCit., hlm. 186

³⁵ OpCit.

jauh hari sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya. Dengan kata lain, eksepsi diajukan sebelum sidang yang pertama digelar.

Perhatikan hal-hal berikut :

1. Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, berisi tentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh kejaksaan di Indonesia, maksud dikeluarkannya pedoman tuntutan ini adalah agar tidak terjadi disparitas antar kejati dan kejari di seluruh Indonesia.
2. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : kep-003/f/fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penuntutan, upaya hukum dan atau eksekusi perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian direktur penuntutan.
3. Standard Operating Procedure (SOP) tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja-39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : a. Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan standar prosedur operasi (*standard operating procedure / sop*). b. Dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja dan out put kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan republik indonesia. c. Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan RI berlaku sebagai panduan kinerja jajaran tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional,

proporsional dengan penuh kearifan. d. Pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip *bussines process* yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan / keinginan *stakeholder* dan jelas penentuan batas waktunya. e. Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola yang bertumpu pada *bussines process* yang terurai secara lengkap dan kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu *flowchart / workflow*.

4. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : kep-003/f/fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penuntutan, upaya hukum dan atau eksekusi perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian direktur penuntutan.
5. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.
6. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.

7. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP-017/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penuntutan.

PERTEMUAN 9 : KULIAH 9

PEMERIKSAAN SAKSI, SAKSI AHLI, KETERANGAN TERDAKWA DAN PEMBUKTIAN

A. PEMERIKSAAN SAKSI, SAKSI AHLI, DAN KETERANGAN TERDAKWA

Pemeriksaan saksi-saksi ditujukan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi-saksi diperiksa secara bergantian. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP, dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi terdapat 2 (dua) kategori saksi : (1) saksi de charge (saksi yang memberatkan terdakwa) dan (2) saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa).

Terkait saksi pada dasarnya siapa saja bisa menjadi saksi, akan tetapi Pasal 168 KUHAP menentukan beberapa pengecualian, yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kemudian dalam Pasal 170 juga ditentukan bahwa dikecualikan sebagai saksi adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat

atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi. Misalnya seorang pendeta agama Katolik dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan karena dalam harkat martabat sumpahnya sebagai pengayom umat.

Kemudian pengecualian berikutnya terlihat dalam Pasal 171 KUHAP yang mengatakan tentang kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Selanjutnya mengenai saksi ahli. Menurut Pasal 183 KUHAP, keterangan seorang saksi ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua. Dan keterangan seorang ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Yang perlu dicatat adalah isi keterangan saksi ahli dengan saksi adalah berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian terkait hal-hal yang sudah nyata dan mengambil kesimpulan atas hal tersebut.

Mengenai keterangan terdakwa dinyatakan bahwa semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Dalam hal ini seorang hakim tidak perlu mempergunakan semua keterangan terdakwa atau saksi.

B. PEMBUKTIAN

Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Ada 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan alat bukti, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 46 tahun 2009 menegaskan bahwa alat bukti yang diajukan di dalam proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tipikor, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti dipahami relevan dengan ketentuan UU 46 tahun 2009 adalah ketentuan Pasal 26 A UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang menggarisbawahi bahwa sumber perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk (sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP), selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, khusus perkara Tipikor juga dapat diperoleh dari:

Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, tetapi tidak terbatas pada penghubung data elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili; dan

Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kendati demikian, ketentuan pasal 28 ayat (2) UU No 46 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor yang akan menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa sendiri (dengan mekanisme pembuktian terbalik). Ikhwal 'pembuktian terbalik' diatur ketentuannya dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tahun 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 yang menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Pasal 37 ayat (2) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001).

“Pembuktian Terbalik” bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri, yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan pada tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana (*Predicate crime*).

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 tahun 1999 serta pasal 5 s.d Pasal 12 UU No 20 tahun 2001, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo Pasal 12 UU No 20 tahun 2001). Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang

diajukan terdakwa tersebut (Pasal 38B ayat (4) dan (5) UU No 31 tahun 1999 jo Pasal 12 UU No 20 tahun 2001).

PERTEMUAN 10 : KULIAH 10

REQUISITOIR, PLEDOI, REPLIK-DUPLIK DAN SIMPULAN

A. REQUISITOIR

Apabila menurut hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, JPU dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitor*). Isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, serta tuntutan (permohonan kepada hakim).

B. PLEDOI

Mengenai Pledoi diatur dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP. Setelah JPU membacakan tuntutan pidananya, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi pembelaan (pledoi) meliputi: pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penutup.

C. REPLIK-DUPLIK

Replik-Duplik diatur dalam Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP; Dalam merespon atas pledoi terdakwa, JPU dapat memberikan jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih memiliki kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban atas replik JPU dikenal dengan duplik.

D. SIMPULAN

Pasal 182 ayat (4) KUHAP; Sesudah sidang ditutup, JPU dan penasehat hukum terdakwa masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah di antara para hakim.

PERTEMUAN 11 : PERKULIAHAN 11
PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM

A. PUTUSAN PENGADILAN

Di dalam KUHAP dijumpai beberapa jenis putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)),
2. Putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2)),
4. Berisi tentang alasan pembedah dan alasan pemaaf,
5. Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) dan
6. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.



B. UPAYA HUKUM

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII.


1. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian yaitu
 - a. bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding dan
 - b. bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi
2. Upaya hukum luar biasa terdiri dari dua bagian yaitu
 - a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum
 - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PERTEMUAN 12 : KULIAH 12

**RISET OBSERVASI PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEPOLISIAN**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
DAERAH BALI		
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
NO DOKUMEN : --- SOP/RESKRIMSUS/SUBDIT III	NO. REVISI 00	HALAMAN 23/ 27
TANGGAL TERBIT : 7 JUNI 2012		

SOP Penanganan Tindak Pidana Korupsi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**



NO DOKUMEN : ---


NO. REVISI

HALAMAN 24/ 27

**SOP/RESKRIMSUS/SUBDIT
III**

00

TANGGAL TERBIT : 7 JUNI 2012



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI


DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**



NO DOKUMEN : --- SOP/RESKRIMSUS/SUBDIT III	NO. REVISI 00	HALAMAN 25/ 26
TANGGAL TERBIT : 7 JUNI 2012		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI**





**NO DOKUMEN : ---
SOP/RESKRIMSUS/SUBDIT
III**


**NO. REVISI
00**

HALAMAN 26/ 27

TANGGAL TERBIT : 7 JUNI 2012



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
NO DOKUMEN : --- SOP/RESKRIMSUS/SUBDIT III	NO. REVISI 00	HALAMAN 27/ 27
TANGGAL TERBIT : 7 JUNI 2012		



TUGAS MAHASISWA :

1. Mahasiswa mengamati proses penanganan tindak pidana korupsi di Kepolisian.
2. Mahasiswa menganalisa proses penanganan tindak pidana korupsi di Kepolisian
3. Mahasiswa membuat laporan akhir terkait hasil riset observasinya di Kepolisian.

PERTEMUAN 13 : KULIAH 13

RISET OBSERVASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR

TUGAS MAHASISWA :

1. Mahasiswa mengamati proses peradilan tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor
2. Mahasiswa melakukan penganalisaan terhadap proses peradilan tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor
3. Mahasiswa membuat laporan akhir terkait hasil riset observasinya di pengadilan tipikor.

PERTEMUAN 14 : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)